

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2024

PERGUB NOMOR 43 TAHUN 2024 / NO. 22020 . 13 hlm

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA
CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 100 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;
- Dasar hukum Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mengatur tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah. Cakupan pengaturan meliputi kemudahan Perpajakan Daerah, Mekanisme, Tatacara penyelesaian permohonan, Tata cara Pengajuan permohonan, Tata cara penyelesaian permohonan, serta ketentuan peralihan dan ketentuan lain terkait administrasi dan tata cara pemberian kemudahan Perpajakan Daerah. Dasar memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak dan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak.

-

CATATAN :

- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal 1 November 2024.
- Peraturan Gubernur ini mencabut
 1. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan, dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak.
 2. Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan gubernur Nomor 100 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan, dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran Pajak.